



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 122 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN USULAN PROPOSAL HIBAH  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana umum secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di wilayah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Usulan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyusunan usulan proposal hibah dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. melakukan koordinasi untuk keseluruhan proses penyusunan usulan proposal mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data dan penyusunan proposal;



- c. melakukan pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumentasi atau data sekunder, dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara, informasi kunci, survey dan diskusi kelompok terfokus;
- d. melaksanakan penyusunan usulan proposal hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Barito Selatan;
- e. menginventarisir berbagai masalah dalam pelaksanaan penyusunan proposal serta merumuskan langkah-langkah pemecahan dan merumuskan keputusan yang diperlukan, dan
- f. melaporkan kepada Pj. Bupati Barito Selatan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

**KETIGA** : Tim Penyusun akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA saat Pasca Bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan setelah selesainya atau berakhirnya masa Tanggap Darurat Bencana ditetapkan.

**KEEMPAT** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 10 Maret 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
3. Kepala BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.



**LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 122 / 2023  
TANGGAL : 10 Maret 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN USULAN PROPOSAL HIBAH  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI  
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua III
7.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris I
8.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris II
9.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

<b>No.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
14.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	BERNI / Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	AGUNG, A.Md / Pengelola Data Dampak Bencana pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	SATRIA / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	MIFTAH CAHYO NS / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	APRI JULIADY,A.Md / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	YOSEP HERMANTO / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**